



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
NOMOR : Kd.28.03/4/PP.00/961/2011
TENTANG :
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional terhadap Raudhatul Athfal QOTROTUL HUDA KAMPUNG BUYUT DESA KUJANGSARI KECAMATAN CILELES KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

b. Bahwa Raudhatul Athfal tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan

Mengingat :

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun;
4. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
6. Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Prov. Banten, Kandepag Kab/Kota
7. Keputusan Menteri Agama No. 450 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Provinsi Banten

Memperhatikan : Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

Kesatu : Memberikan izin operasional pada Raudhatul Athfal Qotrotul Huda Kampung Buyut Desa Kujangsari Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Kedua : Kepada Raudhatul Athfal di atas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal Terdaftar dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Piagam Pendirian Izin Operasional;

Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal yang tercantum dalam surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Rangkasbitung
PADA TANGGAL : 9 November 2011

Kepala,


Drs. H. A. M. N., M.Pd.I

NIP : 196006051985031001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
3. Yth. Inspektoriat Kementerian Agama RI
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Banten



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL R A
Nomor : Kd. 28.03/4/PP.00.1/108/2011**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak
Nomor : Kd.28.03 / PP 00/961 /2011 tanggal 09 November 2011
Diberikan kepada :

Nama R A	:	QOTROTUL HUDA
Alamat	:	
Kampung	:	BUYUT
Desa	:	KUJANGSARI
Kecamatan	:	CILELES
Kabupaten	:	LEBAK
Provinsi	:	BANTEN

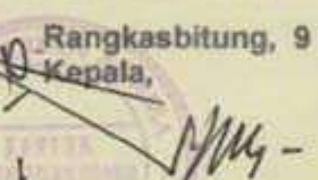
Dengan Nomor Statistik

1	0	1	2	3	6	0	2	0	1	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepada Raudhatul Athfal tersebut diberi hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran bagi anak Usia Sekolah

Rangkasbitung, 9 November 2011

Kepala,


Drs. H. A MIN, M.Pd.I
NIP. 196006051985031001